



PT HM SAMPOERNA Tbk.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09:00 WIB – selesai
Tempat : PT HM Sampoerna Tbk.
Ruang Meeting Taman Sampoerna
One Pacific Place Lantai 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - 12190

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”); (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, secara berturut-turut, harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”).

2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT; (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (c) UUPT, laporan keuangan perseroan terbuka wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat 1 UUPT; (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) kami himbau agar sesegera mungkin dapat melakukan pengurusan dan memenuhi persyaratan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal **16 April 2019** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Berdasarkan Formulir Surat Kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("**BAE**"), setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
 - (ii) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - (i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - (ii) Dokumen pengangkatan para anggota yang menjabat,Kepada Perseroan melalui BAE yang beralamat di Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340, paling lambat pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia pada situs web Perseroan (www.sampoerna.com) sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan, dan dapat diperoleh di Kantor Perwakilan Korporasi Perseroan pada jam kerja, dengan alamat PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., One Pacific Place Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5, Lantai 18, Jakarta 12190, dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai atau pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 17 April 2019

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Direksi Perseroan

